BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR

Jalan Tanjung No. 109 Kota Blitar
Telepon: (0342) 802498, Kode Pos 66122
Web : blitarkota.bawaslu.go.id Email: bawaslukotablitar@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 014/JI-31/SET/HK.01.01/VI/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemllihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;

b. bahwa Panitia Musyawarah membantu Majelis Musyawarah dalam melaksanakan musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilhan dalam rangka menindaklanjuti penerimaan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,

Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);

4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provnsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-115.01.2.686 349/2020 tanggal 12 November 2019.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan;;

KEDUA : Perangkat Panitia Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan terdiri dari :

a. Sekretaris;
b. Asisten Majelis Musyawarah;
c. Notulen;
d. Perisalah;
e. Petugas Penerima Permohonan;
f. Administrator Sislem Informasi Penyelesaian Sengketa;
g. Operator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Musyawarah bertanggung jawab kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Blitar;

KEEMPAT : Susunan Panitia Musyawarah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudlan hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 10 Juni 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR

IHDA ROHMAWATI, S.HI
NIP. 19820908 200901 2 009

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar
Nomor : 014/JI-31/SET/HK.01.01/VI/2020
Tanggal : 10 Juni 2020

DAFTAR PANITIA MUSYAWARAH PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

1. SEKRETARIS

No	Nama	Jabatan
1	2	3
1	Ihda Rohmawati, S.HI	Koordinator Sekretariat

2. ASISTEN MAJELIS MUSYAWARAH

No	Nama	Jabatan
1	2	3
1	Erwin Widhiandono, SH., MH	Staf Pelaksana Teknis

3. NOTULEN

No	Nama	Jabatan
1	2	3
1	Silvi Apriliana Sari, S.Si	Staf Pelaksana Teknis
2	Anik Triana Fatmawati, A.Md	Staf Pelaksana Teknis

4. PETUGAS PENERIMA PERMOHONAN

No	Nama	Jabatan
1	2	3
1	Wahidiyah Putri Rahayu, SH	Staf Pelaksana Teknis
2	Sigit Setyo Bintoro	Staf Pelaksana Teknis

5. ADMINISTRATOR SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA

No	Nama	Jabatan
1	2	3
1	Hasan Asyngari, SE	Staf Pelaksana Teknis
2	Wahidiyah Putri Rahayu, SH	Staf Pelaksana Teknis

6. OPERATOR SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA

No	Nama	Jabatan
1	2	3
1	Erwin Widhiandono, SH., MH	Staf Pelaksana Teknis

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR
KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR

IHDA ROHMAWATI, S.HI
NIP. 19820908 200901 2 009